



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 228/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ANDIK SUGIANTO Alias KETHEK Bin SODIKIN
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	05/07/2012
Umur	:	27 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl.Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Lesanpuro RT.10/ Rw.01 Kec.Kedung Kandang kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 19 Januari 2012, No. SP- Han/12/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2012, No. 01/0.5.43/Epp.1/II/2012, sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d tanggal 18 Februari 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2012, No. Print-126/0.5.43.3/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 2 April 2012 s/d tanggal 2 April 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 Maret 2012, No. 228/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2012
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 19 April 2012, No. 228/Pe.Pid/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 228/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 26 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 26 Maret 2012 nomor : B-645/0.5.43/Epp.2/03/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 228/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 30 Maret 2012, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDIK SUGIANTO ALIAS KETHEK BIN SODIKIN bersama saksi Lili Agustina (Penuntutan terpisah), Suliyanto alias Kancil, Nanang alias Peper, Alphan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan APV, tahun Pembuatan 2004, warna coklat metalik, No. Pol. B 7349 BY, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi Sungkono, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut: perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal ketika saksi Dina Kusuma Widiati bin Ngaryono selaku karyawan pada rental vitara yang beralamat di Perum bukit Hijau 93 A, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok Waru kota Malang di datangi oleh saksi Lili Agustina (Penuntutan terpisah) bersama Aphan (DPO), untuk menyewa/meminjam 1 (satu) unit kendaraan APV, tahun Pembuatan 2004, warna coklat metalik, No. Pol. B 7349 EY bersama sopir yaitu saksi Handoko dengan maksud atau tujuan ke Kota Kediri.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi Handoko selaku sopir berangkat bersama saksi Lili Agustina dan Alphan (DPO) dengan tujuan Kediri dan di dalam perjalanan saksi Lili Agustina meminta saksi Handoko agar mengarahkan kendaraaannya ke wilayah Madyopuro, Kecamatan Gedung Kandang Kota Malang dengan alasan menjemput keluarganya, sesampainya di wilayah gedung kandang saksi Lili Agustina meminta saksi Handoko untuk menghentikan kendarannya setelah berhenti kemudian naik terdakwa, Nanang alias Peper, Suliyanto alias kancil yang sebelumnya sudah menunggu ditempat tersebut.
- Selanjutnya saksi Handoko selaku sopir diarahkan ke arah tumpang, Kabupaten Malang. Sesampainya ditempat yang sepi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Lili Agustina meminta saksi Handoko untuk menghentikan kendaranya dengan alasan ingin buang air kecil. setelah berhenti saksi Lili Agustina bersama Alphan turun dari mobil dan terdakwa langsung mengambil celurit yang telah dibawanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalungkannya ke leher saksi Handoko. Setelah saksi Handoko tidak berdaya Nanang dan Sulyanto langsung menyeret saksi Handoko ke jok belakang, dan mengikatnya dengan menggunakan lakban warna coklat dibagian tangan, kaki, mulut, dan mata lalu selanjutnya saksi Handoko ditidurkan di jok belakang.

- Selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh sulyanto selaku sopir mengarahkan kendaraannya menuju ke Pasuruan untuk membuang saksi Handoko namun sesampainya di Pasuruan tidak menemukan tempat untuk membuang saksi Handoko, kemudian Sulyanto menyarankan untuk dibuang di Pandaan, selanjutnya menuju ke Pandaan sesampainya dipandaan kemudian Nanang, alphan, dan Sulyanto menurunkan saksi Handoko yang dalam keadaan terikat lakban dipinggir jalan.
- Bahwa setelah berhasil membuang saksi Handoko selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh Sulyanto agar menuju Pasuruan, dan sesampainya di Pasuruan sempat beristirahat dan minum kopi, setelah beristirahat selanjutnya berangkat lagi ke Probolinggo sesuai dengan petunjuk saksi Lili Agustina, dan sesampainya di Probolinggo terdakwa, Nanang dan Alphan disuruh oleh Lili Agustina di Alun-alun Probolinggo, dan saksi Lili Agustina bersama Sulyanto pergi menjual kendaraan Suzuki APV tersebut.
- Bahwa setelah saksi Lili Agustina kembali ketempat terdakwa diturunkan terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Lili Agustina, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil suzuki APV.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDIK SUGIANTO ALIAS KETHEK BIN SODIKIN bersama saksi Lili Agustina (Penuntutan terpisah), Sulyanto alias Kancil, Nanang alias Peper, Alphan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan APV, tahun Pembuatan 2004, warna coklat metalik, No. Pol. B 7349 EY, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, yaitu saksi Sungkono, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi Dina Kusuma Widiati bin Ngaryono selaku karyawan pada rental vitara yang beralamat di Perum bukit Hijau 93 A, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok Waru kota Malang di datangi oleh saksi Lili Agustina (Penuntutan terpisah) bersama Aphan (DPO), untuk menyewa/meminjam 1 (satu) unit kendaraan APV, tahun Pembuatan 2004, warna coklat metalik, No. Pol. B 7349 EY bersama sopir yaitu saksi Handoko dengan maksud atau tujuan ke Kota Kediri.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya saksi Handoko selaku sopir berangkat bersama saksi Lili Agustina dan Alphan (DPO) dengan tujuan Kediri dan di dalam perjalanan saksi Lili Agustina meminta saksi Handoko agar mengarahkan kendaraaannya ke wilayah Madyopuro, Kecamatan Gedung Kandang Kota Malang dengan alasan menjemput keluarganya, sesampainya di wilayah gedung kandang saksi Lili Agustina

meminta saksi Handoko untuk menghentikan kendaraannya setelah berhenti kemudian naik terdakwa, Nanang alias Peper, Suliyanto alias kancil yang sebelumnya sudah menunggu ditempat tersebut.

- Selanjutnya saksi Handoko selaku sopir diarahkan ke arah tumpang, Kabupaten Malang. Sesampainya ditempat yang sepi pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Lili Agustina meminta saksi Handoko untuk menghentikan kendaranya dengan alasan ingin buang air kecil. setelah berhenti saksi Lili Agustina bersama Alphan turun dari mobil dan terdakwa langsung mengambil celurit yang telah dibawanya dan mengalungkannya ke leher saksi Handoko. Setelah saksi Handoko tidak berdaya Nanang dan Suliyanto langsung menyeret saksi Handoko ke jok belakang, dan mengikatnya dengan menggunakan lakban warna coklat dibagian tangan, kaki, mulut, dan mata lalu selanjutnya saksi Handoko ditidurkan di jok belakang.
- Selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh suliyanto selaku sopir mengarahkan kendarannya menuju ke Pasuruan untuk memhuan? saksi Handoko namun sesampainya di Pasuruan tidak menemukan tempat untuk membuang saksi Handoko, kemudian Suliyanto menyarankan untuk dibuang di Pandaan, selanjutnya menuju ke Pandaan sesampainya dipandaan kemudian Nanang, alphan, dan Suliyanto menurunkan saksi Handoko yang dalam keadaan terikat lakban dipinggir jalan.
- Bahwa setelah berhasil membuang saksi Handoko selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh Suliyanto agar menuju Pasuruan, dan sesampainya di Pasuruan sempat beristirahat dan minum kopi, setelah beristirahat selanjutnya berangkat lagi ke Probolinggo sesuai dengan petunjuk saksi Lili Agustina, dan sesampainya di Probolinggo terdakwa, Nanang dan Alphan disuruh oleh Lili Agustina di Alun-alun Probolinggo, dan saksi Lili Agustina bersama Suliyanto pergi menjual kendaraan Suzuki APV tersebut.
- Bahwa setelah saksi Lili Agustina kembali ketempat terdakwa diturunkan terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Lili Agustina, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil suzuki APV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B-7349-EY No.Ka. MHYGDN41V4J104400 No. Sin. G15A1D104506 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B7349-EY, atas Nama Sugeng Agung Wibowo Dikembalikan ke saksi Sungkono melalui saksi Joko Kuntoro.

Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut bernama MUHAMMAD IQBAL RAMADHANI, VITA MAULIDYA KURNIASARI, JOKO KUNTORO, DINA KUSUMA WIDIATI, HANDOKO bin SUKIRMAN, LILI AGUSTINA, Drs.FAHMI AMIEN, SUNGKONO SH.MHUM, dan WAHYUDI als.YUDI bin SUKRI telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana / comform BAP Penyidik tertanggal 23 Januar 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan; Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan kejahatan tersebut bersama saksi Lili Agustina, Sulyanto alias Kancil, Nanang alias Peper dan Alphan ;
- Bahwa benar, yang punya rencana adalah LILI dan WAHYUDI ;
- Bahwa benar, rencana kejahatan di lakukan di rumah WAHYUDI ;
- Bahwa benar, WAHYUDI sebelumnya ingin ikut tetapi kemudian batal karena dilarang istrinya ;
- Bahwa benar, yang dicuri adalah mobil jenis Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2009 No.Pol B-7349-EY ;
- Bahwa benar, terdakwa berperan sebagai penumpang yang kemudian dijemput oleh HANDOKO dan LILI di Madyopuro, terdakwa juga yang mengancungkan clurit ke leher HANDOKO agar dia tidak melawan ;
- Bahwa benar, mobil akan di sewa ke Kediri ;
- Bahwa benar, yang dijemput di Madyopuro adalah terdakwa , NANANG dan KANCIL ;
- Bahwa benar, saat mengancungkan clurit tersebut leher korban tergores ;
- Bahwa benar, korban lalu kami turunkan di Pandaan ;
- Bahwa benar, sekarang mobil ada dimana terdakwa kurang tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi LILI AGUSTINA : sebagai orang yang mempunyai ide atau rencana, serta orang yang meminjam mobil di rental mobil, serta orang yang menjual mobil; Sdr. ALPAN : sebagai orang yang mempunyai ide atau rencana , serta orang yang meminjam mobil di rental mobil; Sdr. NANANG : sebagai orang yang membantu mengancam sopir rental dan mengikat sopir rental dengan lakban; Sdr. SULIYANTO/KANCIL : sebagai orang yang membantu Sdr. NANANG untuk memegang sopir rental dengan lakban, serta orang yang mengemudi mobil sampai dijual ; WAHYUDI als YUDI bin SUKRI : sebagai orang yang memfasilitasi tempat perencanaan, serta sebagai orang yang membantu memberi kesempatan pembentukan kelompok pencurian dan perampasan mobil yang disewa, dari rental serta meminjamkan barang miliknya berupa 1 (satu) bilah celurit untuk mempermudah aksi pencurian dan perampasan mobil yang sebelumnya disewa dari rental;
- Bahwa benar, Nanang dan Suliyanto yang menyeret saksi Handoko ke jok belakang, dan mengikatnya dengan menggunakan lakban warna coklat dibagian tangan, kaki, mulut, dan mata lalu selanjutnya saksi Handoko ditidurkan di jok belakang ;
- Bahwa benar, saat Lili Agustina dan Alphan kembali ke mobil kondisi HANDOKO saat itu sudah dalam keadaan terikat ;
- Bahwa benar, saat itu yang menyetir mobil adalah SULIANTO als KANCIL ;
- Bahwa benar, yang memerintahkan agar di buang di Pandaan adalah SULIANTO als KANCIL, namun sebelumnya LILI memerintahkan dibuang ke Pasuruan tetapi berhubung di Pasuruan tidak menemukan tempat untuk membuang saksi Handoko, kemudian Suliyanto menyarankan untuk dibuang di Pandaan ;
- Bahwa benar, yang mengajak ke Probolinggo adalah LILI karena menurut ia sudah ada yang mau membeli mobilnya ;
- Bahwa benar, di Probolinggo mobil di jual pada siapa terdakwa tidak tahu saat itu terdakwa disuruh menunggu di Alun-alun Probolinggo ;
- Bahwa benar, dari hasil menjual terdakwa dapat bagian Rp.800.000,- ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu dengan harga berapa LILI menjual mobil itu ;
- Bahwa benar, yang pergi menjual mobil adalah LILI dan KANCIL sedangkan terdakwa dan ALPAN disuruh menunggu ;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan seperti ini ;
- Bahwa benar, terdakwa yang mengalungkan clurit di leher korban ;
- Bahwa benar, HANDOKO hanya tergores dileher sedikit ;
- Bahwa benar, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar, Atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIK SUGIANTO ALIAS KETEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK SUGIANTO ALIAS KETEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B-7349-EY No.Ka. MHYGDN41V4J104400 No. Sin. G15A1D104506 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B7349-EY, atas Nama Sugeng Agung Wibowo Dikembalikan ke saksi Sungkono melalui saksi Joko Kuntoro.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer lebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa ;

Ad. 1. Unsur barang siapa : Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana serta di Persidangan telah diperiksa Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata sesuai. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi Handoko bin Sukirman, saksi Mohammad Iqbal Ramadhani, saksi Vita Maulidya Kurniasari, saksi Joko Kuntoro, saksi Dina Kusuma Widiyanti Binti Ngaryono, Sungkono, Drs. Fahmi Amien, saksi Lili Agustina bin Mataji, surat, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ANDIK SUGIANTO ALIAS KETHEK BIN SODIKIN bukan orang lain. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

2 Unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Ad. 2. Unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri : Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi Handoko bin Sukirman, saksi Mohammad Iqbal Ramadhani, saksi Vita Maulidya Kurniasari, saksi Joko Kuntoro, saksi Dina Kusuma Widiyanti Binti Ngaryono, Sungkono, Drs. Fahmi Amien, saksi Lili Agustina bin

Mataji, surat, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, maupun barang bukti telah terdapat fakta-fakta hukum sbb :

- Bahwa, Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Kambangan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa, pada awalnya terdakwa bersama saksi Lili Agustina, Suliyanto alias Kancil, Nanang alias Peper, Alphan berkumpul dirumah wahyudi untuk merencanakan pencurian.
- Bahwa, setelah sepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang sasarannya adalah mobil yang akan dipinjam oleh saksi Lili Agustina selanjutnya masing-masing berperan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- Bahwa, saksi Lili Agustina bersama Alphan menyewa/meminjam 1 (satu) unit kendaraan APV, tahun Pembuatan 2004, warna coklat metalik, No. Pol. B 7349 EY dirental vitiara bersama sopir yaitu saksi Handoko dengan maksud atau tujuan ke Kota Kediri.
- Bahwa, terdakwa menunggu di wilayah Madyopuro, Kecamatan Gedung Kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang bersama Nanang alias Peper, Suliyanto alias kancil.

- Bahwa, setelah saksi Lili Agustina dan Alphan menghampiri terdakwa dengan menggunakan sopir rental (saksi Handoko) selanjutnya terdakwa, Nanang alias Peper, Suliyanto alias kancil naik kedalam mobil.
- Bahwa, Selanjutnya saksi Handoko selaku sopir diarahkan ke arah tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa, Sesampainya ditempat yang sepi pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, saksi Li li Agustina meminta saksi Handoko untuk menghentikan kendaraanya dengan alasan ingin buang air kecil.
- Bahwa, setelah berhenti saksi Lili Agustina bersama Alphan turun dari mobil dan terdakwa, Nanang dan Suliyanto langsung melakukan kekerasan guna mempermudah pencurian.
- Bahwa, terdakwa mengancam saksi Handoko dengan menggunakan celurit yang sebelumnya dipinjam dari Sdr. Wahyudi
- Bahwa, celurit tersebut oleh terdakwa ditodongkan ke leher saksi Handoko hingga saksi Handoko mengalami luka dibagian leher.
- Bahwa, Setelah saksi Handoko tidak berdaya Nanang dan Suliyanto langsung menyeret saksi Handoko ke jok belakang, dan mengikatnya dengan menggunakan lakban warna coklat dibagian tangan, kaki, mulut, dan mata lalu selanjutnya saksi Handoko ditidurkan di jok belakang. Bahwa, setelah saksi Handoko tidak berdaya dan sudah diikat dengan menggunakan lakban saksi Lili Agustina dan Alphan kembali ke mobil.
- Bahwa, Selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh suliyanto mengemudikan kendaraan menuju ke Pasuruan untuk membuang saksi Handoko namun sesampainya di Pasuruan tidak menemukan tempat untuk membuang saksi Handoko, kemudian Suliyanto menyarankan untuk dibuang di Pandaan,

selanjutnya menuju ke Pandaan sesampainya dipandaan kemudian Nanang, alphan, dan Suliyanto menurunkan saksi Handoko yang dalam keadaan terikat lakban dipinggir jalan.

- Bahwa, setelah berhasil membuang saksi Handoko selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh Suliyanto agar menuju Pasuruan, dan sesampainya di Pasuruan sempat beristirahat dan minum kopi, setelah beristirahat selanjutnya berangkat lagi ke Probolinggo sesuai dengan petunjuk saksi Lili Agustina, dan sesampainya di Probolinggo terdakwa, Nanang dan Alphan disuruh oleh Lili Agustina di Alun-alun Probolinggo, dan saksi Lili Agustina bersama Suliyanto pergi menjual kendaraan Suzuki APV tersebut.
- Bahwa setelah saksi Lili Agustina kembali ketempat terdakwa diturunkan, selanjutnya terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Lili Agustina, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil suzuki APV.

- Bahwa, pemilik mobil tersebut adalah saksi Sungkono dan pengelola rental vitiara adalah saksi Joko Kuntoro.

Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah menurut hukum.

3 Unsur " jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Ad. 3. Unsur " jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " :

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi Handoko bin Sukirman, saksi Mohammad Iqbal Ramadhani, saksi Vita Maulidya Kurniasari, saksi Joko Kuntoro, saksi Dina Kusuma Widiyanti Binti Ngaryono, Sungkono, Drs. Fahmi Amien, saksi Lili Agustina bin Mataji, surat, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, maupun barang bukti telah terdapat fakta-fakta hukum sbb:

Bahwa, Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Bahwa, pada awalnya terdakwa bersama saksi Lili Agustina, Suliyanto alias Kancil, Nanang alias Peper, Alphan berkumpul di rumah wahyudi untuk merencanakan pencurian.

Bahwa, setelah sepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang sasarannya adalah mobil yang akan dipinjam oleh saksi Lili Agustina selanjutnya masing-masing berperan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bahwa, saksi Lili Agustina bersama Alphan menyewa/meminjam 1 (satu) unit kendaraan APV, tahun Pembuatan 2004, warna coklat metalik, No. Pol. B 7349 EY dirental vitiara bersama sopir yaitu saksi Handoko dengan maksud atau tujuan ke Kota Kediri.

Bahwa, terdakwa menunggu di wilayah Madyopuro, Kecamatan Gedung Kandang Kota Malang bersama Nanang alias Peper, Suliyanto alias kancil.

Bahwa, setelah saksi Lili Agustina dan Alphan menghampiri terdakwa dengan menggunakan sopir rental (saksi Handoko) selanjutnya terdakwa, Nanang alias Peper, Suliyanto alias kancil naik kedalam mobil.

Bahwa, Selanjutnya saksi Handoko selaku sopir diarahkan ke arah tumpang, Kabupaten Malang.

Bahwa, Sesampainya ditempat yang sepi pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, saksi Lili Agustina meminta saksi Handoko untuk menghentikan kendaraanya dengan alasan ingin buang air kecil.

Bahwa, setelah berhenti saksi Lili Agustina bersama Alphan turun dari mobil dan terdakwa, Nanang dan Suliyanto langsung melakukan kekerasan guna mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian.

Bahwa, terdakwa mengancam saksi Handoko dengan menggunakan celurit yang sebelumnya dipinjam dari Sdr. Wahyudi

Bahwa, celurit tersebut oleh terdakwa ditodongkan ke leher saksi Handoko hingga saksi Handoko mengalami luka dibagian leher.

Bahwa, Setelah saksi Handoko tidak berdaya Nanang dan Suliyanto langsung menyeret saksi Handoko ke jok belakang, dan mengikatnya dengan menggunakan lakban warna coklat dibagian tangan, kaki, mulut, dan mata lalu selanjutnya saksi Handoko ditudurkan di jok belakang.

Bahwa, setelah saksi Handoko tidak berdaya dan sudah diikat dengan menggunakan lakban saksi Lili Agustina dan Alphan kembali ke mobil. Bahwa, Selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh suliyanto mengemudikan kendaraan menuju ke Pasuruan untuk membuang saksi Handoko namun sesampainya di Pasuruan tidak menemukan tempat untuk membuang saksi Handoko, kemudian Suliyanto menyarankan untuk dibuang di Pandaan, selanjutnya menuju ke Pandaan sesampainya dipandaan kemudian Nanang, alphan, dan Suliyanto menurunkan saksi Handoko yang dalam keadaan terikat lakban dipinggir jalan.

Bahwa, setelah berhasil membuang saksi Handoko selanjutnya saksi Lili Agustina menyuruh Suliyanto agar menuju Pasuruan, dan sesampainya di Pasuruan sempat beristirahat dan minum kopi, setelah beristirahat selanjutnya berangkat lagi ke Probolinggo sesuai dengan petunjuk saksi Lili Agustina, dan sesampainya di Probolinggo terdakwa, Nanang dan Alphan disuruh oleh Lili Agustina di Alun-alun Probolinggo, dan saksi Lili Agustina bersama Suliyanto pergi menjual kendaraan Suzuki APV tersebut.

Bahwa setelah saksi Lili Agustina kembali ketempat terdakwa diturunkan, selanjutnya terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Lili Agustina, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil suzuki APV.

Bahwa, pemilik mobil tersebut adalah saksi Sungkono dan pengelola rental vitara adalah saksi Joko Kuntoro.

Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B-7349-EY No.Ka. MHYGDN41V4J104400 No. Sin. G15A1D104506 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B7349-EY, atas Nama Sugeng Agung Wibowo Dikembalikan ke saksi Sungkono melalui saksi Joko Kuntoro.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDIK SUGIANTO als KETHEK bin SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B-7349-EY No.Ka. MHYGDN41V4J104400 No. Sin. G15A1D104506 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Suzuki APV warna coklat metalik tahun 2004 No. Pol. B7349-EY, atas Nama Sugeng Agung Wibowo Dikembalikan ke saksi Sungkono melalui saksi Joko Kuntoro.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari : Selasa, tanggal : 15 Mei 2012, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : Selasa, tanggal : 22 Mei 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **H A M I D I, SH**, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **ANDIK SUGIANTO Alias KETHEK Bin SODIKIN**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

DASRIWATI, SH

COKRO CASMITO, SH.

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)